

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi—dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang terutama pada penguasaan disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa.
7. Senat adalah Senat UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

8. Senat Fakultas adalah senat yang menjalankan fungsi pertimbangan dan penjabaran kebijakan Rektor bidang akademik untuk fakultas yang bersangkutan.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
10. Lembaga adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNNES di bidang pengembangan pendidikan, pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
11. Badan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNNES di bidang penjaminan mutu dan pengembangan bisnis yang berada di bawah Rektor.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES.
16. Rektor adalah Rektor UNNES.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) UNNES merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Semarang dan memiliki kampus di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) UNNES didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 pada tanggal 7 Oktober 1999, sebagai perubahan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965.

Bagian Kedua Lambang, Bendera, Hymne, dan Mars

Pasal 3

- (1) UNNES memiliki lambang kepakan sayap berjumlah delapan helai membentuk huruf U berwarna kuning emas dan siluet Tugu Muda Semarang, serta di atasnya terdapat kuncup bunga berhelai tiga berwarna merah dan putih, di bawah kepakan sayap, terdapat tulisan UNNES berwarna biru dan di bawah tulisan UNNES terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG berwarna biru.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. kuncup bunga berhelai tiga berwarna merah dan putih, bermakna kesiapan UNNES berinovasi mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang mendunia;

- b. kepakan sayap membentuk huruf U menunjukkan dinamika UNNES;
 - c. delapan helai sayap memiliki makna delapan nilai konservasi, yaitu inspiratif, humanis, kepedulian, inovatif, kreatif, sportifitas, kejujuran, dan keadilan;
 - d. siluet Tugu Muda Semarang memiliki makna identitas Semarang dan semangat perjuangan cinta tanah air;
 - e. warna biru pada tulisan UNNES dan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG memiliki makna kemuliaan;
 - f. warna kuning emas memiliki makna keagungan; dan
 - g. warna merah dan putih memiliki makna kesatuan Indonesia.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode:

Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
sayap	Kuning emas	C:0, Y:100, M:15, K:0
Kuncup bunga	Merah	C:0, Y:100, M:100, K:0
	putih	C:0, Y: 0, M: 0, K:0
Tulisan UNNES dan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	biru	C:100, Y:30, M:85, K:20

- (4) Lambang UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNNES memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0, di tengahnya terdapat lambang UNNES.
- (2) Bendera UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNNES diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna yang berbeda dan ditengahnya terdapat lambang UNNES dan tulisan nama fakultas/pascasarjana di bagian atas berwarna kuning dengan kode warna C: 0, M:15, Y:100, K:0.
- (2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna hijau daun dengan kode warna C:100, M:0, Y:100, K:0, bermakna segar, dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Bahasa dan Seni berwarna ungu terang dengan kode warna C:20, M:80, Y:0, K:0, bermakna indah, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Ilmu Sosial berwarna merah dengan kode warna C:0, M:100, Y:100, K:0, bermakna maju, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru laut dengan kode warna C:15, M:0, Y:0, K:0, bermakna wibawa, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Teknik berwarna jingga dengan kode warna C:0, M:60, Y:100, K:0, bermakna gairah, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna putih dengan kode warna C:0, M:0, Y:0, K:0, bermakna sehat, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Ekonomi berwarna biru tua dengan kode warna C:94, M:94, Y:0, K:4, bermakna sejahtera, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Hukum berwarna merah marun dengan kode warna C:20, M:100, Y:90, K:15, bermakna benar, dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Pascasarjana berwarna hitam dengan kode warna C:100, M:100, Y:100, K:100, bermakna kemapanan, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNNES memiliki himne dan mars.
(2) Himne UNNES sebagai berikut:

Hymne Universitas Negeri Semarang

Satmoko

Dir ga ha yu ba ha gi a per gu ru an ki ta U ni
ver si tas Ne gri se ma - rang mem ba ngun pu tra bang - sa Ri
dho Tu han me ngi ri ngi se la lu tu gas su ci mu de wa sa kan lah ji wa re
for ma si se hat kan de mo kra si Pu ji syu kur ka mi se mua
ke ha di rat Tu han bim bing lah ka mi se mu a si vi tas a ka de mi
ka kem bang kan lah ja ti di ri ke kal a ba di de ngan
tri dhar ma ka mi ber bak ti un tuk i bu per ti wi

- (3) Mars UNNES adalah sebagai berikut:

Mars Universitas Negeri Semarang

Kelly Puspito



U ni ver si tas ne - gri Se ma rang men julang se ting gi - ang ka sa

6
men ce tak te na ga ter di - dik yang ber - mu tu dan ber da ya gu na ber lan

10
das kan pan ca si la sak ti un dang un dang da sar empat li ma ser

14
ta tri dhar ma per gu rua an ting gi se ba gai da sar pe ngab di an nya ma ju lah

18
U ni ver si tas ne gri se ma rang di tengah kan - cah pem ba ngunan men di

22
dik bang sa me nem pa il mu me nyong song In do ne sia ba ru me me

26
li ha ra dan meng em bang kan il mumur ni dan ke pen di di kan me

30
lim - pah ber kat rah - mat - nya se mo ga - Un nesse la lu ja ya

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 7

- (1) UNNES memiliki busana akademik dan busana almamater.

- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana profesor, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas toga, topi, kalung, dan atribut lain.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0 di bagian dada kiri terdapat lambang UNNES.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) UNNES menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan untuk menyiapkan tenaga yang memiliki keterampilan di bidang tertentu.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNNES dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam menyelenggarakan pendidikan di UNNES.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Sistem kredit semester (SKS) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lain.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (ujian komprehensif, ujian karya tulis, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, individu, atau kelompok.
- (4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (5) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan/atau Penilaian Acuan Normatif (PAN).

- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - d. huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
 - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - f. huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);
 - g. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - h. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (8) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti wisuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNNES dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas/izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNNES apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian di UNNES merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) UNNES melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan Rencana Strategis Penelitian.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (4) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional atau jurnal ilmiah internasional yang diakui Kementerian.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penelitian diselenggarakan oleh UNNES dan dapat dilakukan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) UNNES melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- (2) UNNES melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.
- (7) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, warga UNNES berpedoman pada kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang etika, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi warga UNNES.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 21

- (1) UNNES menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan setiap anggota Sivitas Akademika untuk menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan dimaksudkan sebagai kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga secara bertanggung jawab.
- (6) Rektor menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai aspirasi pribadi yang dilandasi kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan prestasi akademik.

- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota Sivitas Akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai kaidah moral dan keilmuan.
- (9) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat menggunakan sumber daya UNNES secara bertanggung jawab.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) UNNES memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi.
- (3) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) UNNES memberikan ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah, SKPI, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Mahasiswa memperoleh gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan/atau sertifikat kompetensi apabila telah:

- a. menyelesaikan semua kewajiban Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau profesi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; dan
- b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 25

- (1) UNNES dapat memberikan penghargaan kepada seseorang/kelompok atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan di UNNES dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Strategis

Pasal 26

Visi UNNES adalah menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

Pasal 27

Misi UNNES adalah:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam program kependidikan dan non-kependidikan yang unggul berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;

- b. mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- c. menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional; dan
- d. membangun dan mengembangkan kerjasama Institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional.

Pasal 28

Tujuan UNNES adalah:

- a. mewujudkan kebudayaan unggul dalam pendidikan melalui upaya pelestarian dan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keyakinan berwawasan konservasi;
- b. mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
- c. menghasilkan pendidik, Tenaga Kependidikan, akademisi, dan profesional yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga berwawasan konservasi;
- d. menghasilkan dan menyebarluaskan karya-karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional; dan
- e. menjalin kerja sama institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional.

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 UNNES menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional.
- (2) Rencana pengembangan jangka panjang UNNES berisi rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.

- (3) Rencana strategis UNNES merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana operasional UNNES merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Organisasi Unnes

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Organ UNNES meliputi:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Satuan Pengawas Internal;
- d. Dewan Penyantun; dan
- e. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2
Senat

Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai kewenangan melakukan penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. penetapan kebijakan norma kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2. penerapan ketentuan akademik;
 - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 6 (enam) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana;
 - f. Ketua Lembaga; dan
 - g. Ketua Badan Penjaminan Mutu.
- (2) Wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewakili bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu pada tiap-tiap fakultas.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
- (6) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja.
- (8) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi/Badan Pekerja diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 33

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNNES;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 34

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Biro;
 - c. Fakultas dan Pascasarjana;
 - d. Lembaga;
 - e. Badan Penjaminan Mutu; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis

- (2) Susunan organisasi dan tata kerja UNNES sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
- (3) UNNES dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan internal;
 - c. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan di bidang non-akademik;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor, atas dasar hasil pengawasan internal.

- (3) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. mempunyai kompetensi dalam bidang audit;
 - b. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. memiliki integritas dan komitmen; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (6) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 36

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d menjalankan fungsi membantu pengembangan dan pendanaan UNNES.

- (2) Dewan Penyantun beranggotakan:
 - a. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Walikota Semarang;
 - c. 8 (delapan) orang dari unsur pengusaha;
 - d. 4 (empat) orang dari unsur masyarakat; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur alumni;
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Dewan Pertimbangan

Pasal 37

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNNES.

- (3) Dewan Pertimbangan beranggotakan 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur alumni;
 - b. 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur pakar pendidikan;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur purnabakti UNNES; dan
 - e. 2 (dua) orang dari unsur profesor UNNES.
- (4) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Senat

Pasal 38

- (1) Senat dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.

- (6) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (7) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Apabila penjaringan calon Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan pada hari yang sama paling lama 2x30 (dua kali tiga puluh) menit.
- (10) Apabila setelah perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya diperoleh satu orang calon Ketua, maka calon Ketua tersebut ditetapkan sebagai Ketua Senat.
- (11) Ketua Senat terpilih menunjuk 1 (satu) orang Sekretaris Senat.
- (12) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau ayat (10) dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Rektor.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat dan Sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 39

- (1) Dosen PNS UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Badan, Sekretaris Badan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk UNNES.

Pasal 40

- (1) Untuk diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Badan, Sekretaris Badan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang jabatan akademik sebagai berikut:
 1. paling rendah Lektor Kepala untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga; dan
 2. paling rendah Lektor untuk jabatan Wakil Dekan dan Sekretaris Lembaga.
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan:
 1. Doktor untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga; dan
 2. paling rendah Magister untuk jabatan Wakil Dekan, Ketua Badan, dan Sekretaris Lembaga.
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;

- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun untuk menjadi Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Calon Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Badan, Sekretaris Badan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala UPT yang dinyatakan secara tulis;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Ketua Unit Pelaksana Teknis dilarang merangkap jabatan pada:

- a. organ lain di lingkungan UNNES;

- b. perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah;
- d. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan/atau
- e. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNNES.

Pasal 42

- (1) Tenaga Kependidikan UNNES dapat diangkat sebagai pejabat struktural (jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas) atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural (jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas) atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;

- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNNES.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural (jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas) atau pemimpin unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 44

- (1) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 3 huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Senat membentuk Panitia Pemilihan Rektor;
 - b. panitia mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan ingin mengikuti tahap penjaringan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
 - d. panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat;
 - e. panitia mengumumkan nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat;
 - f. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 1 (satu) minggu; dan
 - g. apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 45

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat;

- c. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNNES di hadapan Senat;
- d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor;
- f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama; dan
- g. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 46

Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dalam pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor.

Pasal 48

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 49

- (1) Tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagai berikut:
 - a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan;
 - b. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
 - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan ingin mengikuti tahap penjaringan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan;
 - d. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat Fakultas;
 - e. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas; dan
 - f. apabila bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 1 (satu) minggu.

Pasal 50

Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyaringan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. bakal calon Dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan Senat Fakultas;
- d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Dekan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan;
- f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- g. Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

Pasal 51

- (1) Tahap pemilihan dan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf c dan huruf d sebagai berikut:
 - a. Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
 - b. Rektor dapat memberikan kuasa kepada Wakil Rektor yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
 - d. apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf c kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
 - e. apabila rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum terpenuhi, rapat dapat dinyatakan sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu anggota Senat Fakultas;
 - f. Pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - g. Dekan menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Dekan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan;
 - h. Pemilihan Dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama;
 - i. Calon Dekan terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
 - j. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan yang memiliki suara sama; dan
 - k. apabila dalam pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf j belum diperoleh calon Dekan dengan suara terbanyak, pemilihan Dekan diserahkan kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan pengangkatan calon Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i atau calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 52

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan dapat meminta pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54

- (1) Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan dipilih oleh Dosen pada Jurusan/Bagian yang bersangkutan dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 56

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 57

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 58

- (1) Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 60

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga; dan
 - c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan UPT.
- (2) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Satuan Pengawas Internal

Pasal 61

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Dewan Penyantun

Pasal 62

- (1) Ketua Dewan Penyantun dijabat oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketua Dewan Penyantun dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk seorang anggota sebagai Ketua Harian.
- (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 63

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Badan, Sekretaris Badan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Badan, Sekretaris Badan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau

- i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Paragraf 2

Organ Pengelola

Pasal 65

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Badan, Sekretaris Badan, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Menteri menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), untuk mengisi jabatan tersebut Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif.

- (2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga sebagai Ketua Lembaga definitif.
- (2) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif atas usul Ketua Lembaga.
- (2) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Badan Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Badan sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu definitif.
- (2) Ketua Badan Penjaminan Mutu yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Badan Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu definitif atas usul Ketua Badan Penjaminan Mutu.
- (2) Sekretaris Badan Penjaminan Mutu yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Bagian definitif atas usul Dekan.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan definitif atas usul Dekan.
- (2) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif atas usul Dekan.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala UPT definitif.
- (2) Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 3

Senat, Satuan Pengawas, Dewan Penyantun, dan
Dewan Pertimbangan

Pasal 80

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Dewan Penyantun, dan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
 - e. sedang menjalani masa tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang berasal dari unsur profesor UNNES diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 82

Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat yang baru.

Pasal 83

Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru.

Pasal 84

Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 85

- (1) UNNES menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non-akademik yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin tercapainya tujuan UNNES melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNNES dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNNES memiliki tujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan

- c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (4) Pengendalian dan pengawasan internal UNNES dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 86

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Dosen tetap UNNES.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Dosen tidak tetap UNNES.
- (4) Syarat untuk menjadi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai Dosen;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen sebagai berikut:
 - a. Asisten Ahli;

- b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Dosen yang telah memasuki masa purnatugas dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan sebagai Dosen tidak tetap.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Dosen berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan/atau pihak lain.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas Dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keimuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat Dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Pasal 90

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi.
- (2) Jabatan fungsional Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. fungsional umum; dan
 - b. fungsional tertentu.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban dilakukan pembinaan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 92

- (1) Mahasiswa merupakan seseorang yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNNES.
- (2) Setiap mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) UNNES memberikan perlakuan khusus terhadap mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UNNES.

Pasal 93

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional;
 - c. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi;
 - d. mendapatkan bimbingan dari Dosen atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
 - e. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban universitas;
 - f. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan UNNES;
 - g. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas UNNES untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya;
 - h. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan ketentuan;

- i. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - j. pindah program studi lain atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNNES sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 94

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNNES dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
 - e. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, alumni, dan sesama mahasiswa lainnya;
 - f. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - g. menjaga kehormatan dan nama baik UNNES;
 - h. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNNES dan ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus;
 - i. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - j. mencintai dan melestarikan lingkungan;

- k. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
 - l. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
 - m. menghindari dan tidak melakukan segala bentuk perbuatan pertikaian, permusuhan, keributan, perkelahian, pelanggaran SARA, perjudian dan tindakan asusila;
 - n. menghindari dan tidak membawa atau menggunakan atau memperjualbelikan narkoba, minuman keras dan benda-benda pornografi di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan atau menggunakan nama UNNES; dan
 - o. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di tingkat universitas, fakultas/Pascasarjana, dan jurusan/bagian.
- (3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 96

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, bakat, dan minat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam bidang:
 - a. kelembagaan;
 - b. penalaran;
 - c. kesenian;
 - d. olahraga;
 - e. minat dan kegemaran;
 - f. teknologi;
 - g. kerohanian dan kesejahteraan; dan
 - h. bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kegiatan mahasiswa antarkampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 97

- (1) Alumni merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan dari IKIP Semarang atau UNNES.
- (2) Alumni dapat membentuk ikatan alumni UNNES yang disebut Ikatan Keluarga Alumni UNNES (IKA UNNES) merupakan organisasi kemasyarakatan yang mandiri.
- (3) IKA UNNES wajib menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.
- (4) IKA UNNES merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni UNNES.
- (5) Struktur organisasi dan tata kerja IKA UNNES diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNNES.

BAB IX
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 98

- (1) Sarana dan prasarana UNNES didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan bisnis institusi.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. penghapusan;
 - h. penatausahaan; dan
 - i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana UNNES harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (4) Bangunan di lingkungan UNNES harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB X
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 99

- (1) Sistem perencanaan penganggaran UNNES disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana anggaran UNNES disusun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja UNNES oleh Rektor dan diajukan kepada Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja UNNES digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, keefektifan, transparansi, dan akuntabel.
- (5) UNNES menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNNES diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 100

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, UNNES dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 101

- (1) Kerja sama di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran Dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat dilakukan melalui:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama yang melibatkan mitra dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan kerja sama dikoordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
- (2) Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerja sama dengan mitra.
- (3) Kerja sama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNNES harus mendapat ijin Rektor.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 103

- (1) UNNES menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 104

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (3) Ketua Jurusan/Bagian, Dekan, dan Direktur Pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau institusi.
- (4) Badan Penjaminan Mutu mengkoordinasikan dan memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau institusi.

BAB XIV
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 105

- (1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan UNNES sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan Senat; dan
 - d. Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 106

- (1) Sumber pembiayaan UNNES dapat diperoleh dari:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat merupakan perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kontrak kerja;
 - d. hasil penjualan produk/jasa perguruan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Kekayaan UNNES meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh UNNES.
- (2) Kekayaan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNNES.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau pengembangan UNNES.
- (2) Perubahan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari Organ UNNES.
- (3) Wakil Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 7 (tujuh) orang wakil organ Senat;
 - b. 7 (tujuh) orang wakil organ Rektor;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal;
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun; dan
 - e. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNNES didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

- (5) Perubahan statuta UNNES yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Negeri Semarang yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1371

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

DISTRIBUSI II